

**DAMPAK PRAKTIK TINDAK PIDANA MONEY POLITIK PADA
PEMILIHAN UMUM SERTA DAMPAK HUKUM TERHADAP PELAKU
BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Vatria Jeza Takat Mahendra

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: vatriajeztm@gmail.com

ABSTRAK

Money politik adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya dia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum, berdasarkan pasal 73 ayat 3 Undang-Undang No. 3 tahun 1999 dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 secara jelas mengatur mengenai money politik, suap merupakan golongan tindak melanggar hukum dalam tatanan masyarakat secara tidak sadar Money politik merupakan tindakan pelanggaran kompanye yang dapat mengubah literatur pola pikir masyarakat mengenai sistem politik yang sebenarnya.

Kata Kunci: money politik, suap, pasal 73 ayat 3 undang-undang No. 3 tahun 1999 dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 2017.

ABSTRACT

Political money is a form of giving or promising to bribe someone either so that that person doesnot exercise his right to vote or so that he exercises his rights in a certain way at the time of the general election, based on article 73 paragraph 3 of Law no. 3 of 1999 and Article 1 paragraph 1 of Law no. 7 of 2017 clearly regulates money politics, bribery is a class of acts

that violate the law in society without being aware of it. Political money is an act of campaign violation that can change the literature on people's mindsets about the actual political system.

Keywords: money politics, bribery, article 73 paragraph 3 of law no. 3 of 1999 and Article 1 paragraph 1 of Law no. 7 years 2017.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Istilah demokrasi merupakan istilah ambigouos,⁷¹ pengertiannya tidak tunggal sehingga berbagai Negara mengklaim diri sebagai Negara demokratisi telah menempu rute-rute yang berbeda. Kerap kali terjadi manipulasi terhadap konsep demokrasi sehingga pemaksaan, penyiksaan, dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang kerap kali terjadi pada saat menjelang pemilihan umum adalah praktik money politics.⁷²

Money politics merupakan praktik kotor yang merusak pemilu, dan tentu saja merusak demokrasi sebagai bangunan yang ditopang oleh pemilu itu sendiri. Money politics merupakan kejahatan dalam kehidupan berdemokrasi. Kejahatan yang dampaknya sangat luas. Kejahatan yang memicu mata rantai perilaku korup dan demoralisasi dalam kehidupan berpolitik. Politik yang dibangun dengan praktik kotor Money politics akan selalu menghadirkan politikus-politikus kotor.

fenomena ini sangat berdampak terhadap perilaku masyarakat saat ini. Dampak yang paling menonjol adalah ketergantungan masyarakat dalam memilih caleg berdasarkan uang yang diberikan bukan visi misi, serta latar belakang para caleg.

⁷¹ Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia, 1997), hlm. 50

⁷² M. Amien Rais, "Pengantar", dalam Demokrasi dan Proses Politik, LP3ES, Jakarta, 1986

Peristiwa ini sangat bertolak belakang dengan undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum, yang berbunyi :

“Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”⁷³

Dampak perilaku yang materialis akibat money politics dimasyarakat adalah seseorang memilih caleg bukan karena idealismenya tetapi berdasarkan lingkungan disekitarnya yang memberikan uang dan pengaruh dari tetangganya. Dengan kata lain, masyarakat gampang ikut ikutan dengan lingkungannya. Temannya ke barat dia ikut ke barat, temennya masuk sumur, dia juga ikut masuk sumur. Hal ini terjadi karena pikiran itu terbentuk karena pengaruh lingkungan di sekitarnya. Karena lingkungan tersebut juga dikategorikan materi. Jika terbentuk pola pola seperti ini masyarakat indonesia yang tidak memiliki jati diri, sehingga mudah terombang ambing oleh keadaan disekelilingnya. Jika masyarakat mudah dikendalikan maka tinggal kita lihat siapa yang mengendalikan.⁷⁴

Salah satu permasalahan yang telah menjadi rahasia umum dan sudah menjalar di seluruh daerah merupakan praktik money politic (praktik politik uang). Di masa ini praktik money politik telah berkembang dalam berbagai wujud dan siasat yang terkadang terkesan seolah-olah tidak terjadi apa apa. Maksudnya adalah, praktik yang di lakukan tiak hanya berbentuk uang tetapi juga berbentuk wujud lainnya seperti pemberian sembako, pemberian kontrak politik dan sebagainya. Dengan adanya praktik money politik demokrasi ini jadi tercederai karena praktik money politik ini suatu tindakan yang curang demi mendapatkan suara dengan cara memberi uang atau barang sebagai ganti suara yang di pilih. Money politik tidak bisa lepas dari sistem demokkrasi, dulu money politik sudah ada tapi tidak terang terangan seperti sekarang, kalau sekarang money politik bukan lagi suatu rahasia tetapi sudah menjadi rahasia umum yang sudah diketahui oleh semua orang, bahkan kebanyakan orang

⁷³ <http://eprints.ums.ac.id/32104/2/BAB%20I.pdf>

⁷⁴ <http://www.kompasiana.com/mafrurudhifnofaizzi/dampak-money-politic-terhadap-perilaku-di-masyarakat>.

juga melakukan praktik money dan bisa di bilang sudah menjadi sebuah kebiasaan menjelang pemilu. Maka dari itu demokrasi ini sudah ciderai akut karna adanya money politik.⁷⁵

Dengan politik yang cidra seperti yang sudah terjadi maka suatu kerusakan harus di perbaiki dan harus menimbulkan suatu kesadaran terhadap masyarakat dan pelaku money politik mengenai betapa bahayanya jika terjadi perubahan literatur pola pikir masyarakat dan pelaku money politik terhadap politik di indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang telah di uraikan sebelumnya, maka terdapat bebrapa rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana pentingnya peranan pemerintah untuk menimbulkan tarap hidup yang lebih sejahtera dan mengembalikan literatur pola pikir masyarakat yang sudah cidera karena politik uang terhadap politik di indonesia
2. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban dan sistem peradilan berdasarkan peraturan yang berlaku di indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian secara sosiologis, yaitu dengan melihat intraksi-intraksi masyarakat terhadap politik pemilu dan mencocokkan dengan perana hukum yang ada, metode penelitian sosilogis yaitu suatu metode penelitian yang hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial atau bentuk penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial masyarakat

⁷⁵ <http://eprints.umpo.ac.id/8250/10/BAB%201.pdf>

PEMBAHASAN

Definisi Dan Konsep Politik Uang

Istilah politik uang sering digunakan untuk menggambarkan fenomena politik yang berkenaan dengan penggunaan uang atau barang dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pemilih diharapkan lebih memilih kandidat tertentu dengan pemberian uang atau barang, dibandingkan dengan melihat indikator lain seperti kredibilitas, kepribadian, dan pengalaman kandidat calon dalam politik. Pemilu di Amerika Serikat sering terlihat dalam konteks kampanye sejumlah donor menyumbangkan sejumlah besar uang ke partai politik tertentu atau calon presiden atau calon gubernur untuk melindungi kepentingan bisnis para donor. Di Filipina, politik uang dapat didefinisikan sebagai penggunaan uang atau kompensasi dalam kegiatan pembelian suara secara langsung untuk mempengaruhi suara pemilih dan mendukung kandidat yang menyumbangkan dana (Liacco dan Teresita, 2000;94)

Salah satu definisi politik uang yang sering dikutip banyak kalangan seperti yang disampaikan Etzioni-Halaevy adalah 'pertukaran dukungan politik dengan keuntungan material pribadi atau penggunaan uang dan manfaat langsung untuk mempengaruhi pemilih (Shari dan Bear, 2005;4) Kedua pengertian di atas adalah membeli suara yang menekankan pada tujuan, yaitu untuk mendapatkan konten yang dipersonalisasi atau secara langsung kepada pemilih sebagai pertukaran dengan dukungan politik.

Definisi yang hampir sama yang diberikan oleh Fox, yang menafsirkan pembelian suara atau politik uang sebagai "pertukaran hak politik untuk keuntungan material material (fox,1994;151)

Terjadi dalam pemilihan dan juga terjadi dalam persaingan politik nonelektoral. Fox tidak terlalu peduli dengan tujuan pembelian suara, namun lebih memperhatikan aspek pertukaran antara kandidat dengan pendukung politiknya.

Dalam konteks Indonesia, Supriyanto (2005:3) menyajikan dua pemahaman politik tentang uang.

1. Pengertian pertama mengacu pada praktik politik uang, yang dia sebut 'pertukaran dengan posisi atau kebijakan atau keputusan politik'.
2. Pemahaman terhadap praktik politik uang yang jauh lebih istimewa, yaitu 'memilih secara langsung kepada pemilih, berbentuk biaya transportasi kampanye, pembagian uang/barang, distribusi makanan atau semen untuk membangun tempat ibadah, serangan fajar dan lainnya.

Definisi pertama mengacu pada acara atau kompetisi politik non-elektoral, yang tidak secara langsung melibatkan pemilih. Definisi kedua jelas menunjuk pada pemilihan umum dengan pelaku politik yang melibatkan banyak uang, para kandidat dan pemilih, namun dengan bentuk transaksi yang lebih beragam.

Dalam konteks pemilihan, pelaku politik uang dapat dilibatkan setidaknya memiliki lima kepentingan yang berbeda, yaitu; pemilih, kandidat, partai politik, administrasi pemilihan, dan penyandang dana (pengusaha, donor). Barang dipertukarkan baik secara tunai maupun bahan lainnya untuk ditukar dengan posisi, keputusan, atau keputusan politik (Supriyanto, 2005:3).

Dalam konteks pemilihan, ada empat lingkaran politik uang. Pertama, transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan calon kepala daerah. Kedua, transaksi antara calon kepala daerah dengan partai politik yang memiliki hak untuk mencalonkan. Praktik ini dirangkum oleh Buehler dan Tan (2007:169) sebagai "partai-partai yang menggerogoti uang dari calon-calon". Ketiga, transaksi antara kandidat dan tim kampanye dengan petugas pemilu yang memiliki wewenang untuk menghitung suara. Tujuannya adalah untuk menambahkan suara melalui cara yang tidak sah.

Keempat, transaksi antara calon atau pemilih dengan tim kampanye membentuk pembelian yang masuk akal. Para kandidat calon membagikan uang langsung kepada calon pemilih dengan harapan mendapatkan suara instan (Supriyanto, 2005:4). Setidaknya ada tiga

alasan mengapa politik uang harus dianggap sebagai praktik ilegal dalam kontes politik di Negara Bagian (Ward, 2003 :2).

Alasan pertama, pembelian suara paling mendasar dinilai mengurangi penerapan prinsip keadilan dalam pemilihan. Rasionalitas pemilih dalam menilai kualitas calon (individu atau partai politik) bisa terganggu. Peserta menawarkan iming-iming uang atau materi lainnya. Ketidakadilan terjadi karena pemilih memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda satu sama lain.

Argumen ini didasarkan pada studi Buchanan dan Tullock, (1999:274) yang menggambarkan hubungan antara kelayakan ekonomi dan keterampilan politik dari perspektif pemilih. Alasan kedua; politik uang dianggap mencemari proses pemilihan sehingga mempengaruhi keseluruhan kualitas demokrasi. Daya tawar uang dapat membuat pemilih mengabaikan evaluasi indikator objektif (Ward, 2003:5). Alasan ketiga lebih praktis, penggunaan uang yang tidak legal bisa mendorong korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pengalaman di sejumlah negara Afrika Barat menunjukkan bahwa uang yang digunakan untuk membeli suara berasal dari penyelundupan dan kegiatan yang tidak sah (Vicente dan Leonard, 2009:295). Di negara-negara Asia Timur dan Tenggara, seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Filipina dan Thailand, politik uang sering dikaitkan dengan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Austin dan Maja, 2004:57), bahkan di Amerika Latin praktik jual-beli suara yang dilakukan oleh kartel obat bius mencoba menempatkan orang di jabatan publik melalui pemilihan umum (Hoddes,2004:76).Schaffer (2008: 198) mengatakan setidaknya ada empat jenis motivasi diantara para pemilih mengapa mereka menerima tawaran politik uang. Pertama, kebutuhan ekonomi jangka pendek para pemilih melihat keuntungan pribadi sesaat. Kedua, rasa khawatir tentang kemungkinan pembalasan dari kandidat jika pemilih menolak tawaran politik uang. Ketiga, terkait rasa kewajiban pribadi mereka kepada broker (tim sukses) yang telah memberikan uang atau barang, biasanya terdiri dari orang dekat,teman, atau anggota keluarga. Keempat, keyakinan bahwa politik uang merupakan tanda kebajikan atau bukti

kesadaran calon pemilih. Motif ketiga dan keempat adalah satu penjelasan mengapa politik uang seringkali sulit dihilangkan.⁷⁶

Politik uang atau *money politic* adalah suatu upaya mempengaruhi perilaku masyarakat/pemilih menggunakan imbalan materi balik milik pribadi maupun partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters) dengan konsepsi bahwa materi tersebut dapat mengubah keputusan dan dijadikan sebagai wadah penggerak perubahan. politik uang merupakan salah satu bentuk suap atau uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi, kebijakan atau keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi, kelompok atau partai.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 151 Tahun 2000, tentang tata cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan wakil kepala daerah menyebutkan bahwa politik uang adalah pemberian uang atau bentuk lain, yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah atau wakil kepala daerah atau yang berkaitan dengan pasangan calon, kepada anggota DPRD dengan maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan Kepala Daerah.

Politik uang merupakan praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu, kepada seseorang atau massa secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis. Adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.⁷⁷

Didalam pasal 1 undang-undang No. 7 tahun 2017 yang berbunyi: Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan

⁷⁶ <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/338/70>

⁷⁷ Juliansyah, Elvi. 2007. PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bandung: Mandar Maju.

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah jelas menjelaskan bawah pemilihan umum itu di lakukan secara demokrasi dengan berdasarkan pancasila dan undang-undang bukan karena simpati yang di dapat dari memberi uang dan lain sebagainya sebagai bahan untuk mendapatkan rasa hutang budi, Jika dalam proses pemilu ada yang melakukan politik uang untuk mendapatkan simpatisan dari masyarat dapat di duga melanggar Pasal 523 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yang berbunyi:

1. setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)⁷⁸

⁷⁸ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/node/534/undang-undang-nomor-7-tahun-2017>

Berikut definisi dan pengertian money politic atau politik uang dari beberapa sumber buku:

1. Menurut Juliansyah (2007), politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters).⁷⁹

2. Menurut Ismawan (1999), politik uang adalah upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.⁸⁰

3. Menurut Aspinall dan Sukmajati (2015), politik uang adalah pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti proyek atau penyediaan pekerjaan) yang didistribusikan oleh politisi termasuk di dalamnya keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok masyarakat (misalnya lapangan sepak bola baru untuk pemuda).⁸¹

4. Menurut Ahmad (2015), politik uang adalah tawaran keuntungan material partikularistik kepada pemilih dengan menjual suara mereka sesuai dengan keinginan pasar, dimana proses pertukaran menjadikan konsepsi bahwa uang dapat mengubah keputusan dan dijadikan sebagai wadah penggerak perubahan.⁸²

5. Menurut Zaman (2016), politik uang adalah uang yang ditujukan untuk maksud-maksud tertentu, seperti peruntukan kepentingan politik tertentu. Politik uang juga bisa

⁷⁹ Juliansyah, Elvi. 2007. PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bandung: Mandar Maju.

⁸⁰ Ismawan, Indra. 1999. Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu. Yogyakarta: Media Presindo.

⁸¹ Aspinall, Edward dan Sukmajati, Mada. 2015. Politik Uang di Indonesia. Yogyakarta: Polgov.

⁸² Ahmad, Ikhsan. 2015. Pilar Demokrasi Kelima. Yogyakarta: Budi Utama.

terjadi ketika seorang kandidat membeli suara dari pemilih untuk memilihnya dengan imbalan materi. Bentuknya bisa berupa uang, namun kadang pula dapat berupa bantuan-bantuan sarana fisik pendukung kampanye pasangan calon tertentu.⁸³

Unsur-Unsur Politik Uang

Politik uang atau money politic yang terjadi dalam suatu pemilihan umum terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. pemilihan umum adalah sebagai berikut: Penerima uang, harta atau barang. Penerima suap adalah orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. Pada umumnya orang yang menerima suap adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemberi suap. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan penerima suap adalah bukan para pejabat, seperti teman atau mungkin kepada orang yang berstatus di bawahnya.
2. Pemberi uang harta atau barang. Penyuap adalah orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk pemenangan pemilu dan lain-lain. Pemberi suap ini melakukan suap dikarenakan dia ingin menjadi pihak yang menang, sehingga cenderung melakukan segala cara untuk dapat menang.

⁸³ Zaman, Rambe Kamarul. 2016. Perjalanan Panjang Pilkada Serentak. Jakarta: Expose.

3. Suapan berupa uang atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai obyek suapan beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain-lain.⁸⁴

Bentuk-bentuk Politik Uang

bentuk-bentuk politik uang atau money politik dalam pemilihan umum antara lain adalah sebagai berikut:

a. Berbentuk uang

Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang. Dalam pemilihan umum, uang sangat berperan penting.

Modus money politic dalam bentuk uang yang terjadi dan sering dilakukan yaitu:

1. Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.
2. Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan Money Politic misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu.
3. Bantuan langsung. Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya.

b. Berbentuk fasilitas umum

⁸⁴ Abdullah Bin Abdul Muhsin. 2001. *Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarii'atil Islamiyyati* (terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi). Jakarta: Gema Insani.

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian berkah. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui jariah politis ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.⁸⁵

Beberapa Bentuk Politik Uang Yang Juga Sering Terjadi Dalam

1. **Pembelian suara (vote buying).** Vote buying adalah pemberian imbalan materi (baik dalam bentuk uang ataupun barang) kepada seorang individu atau keluarga yang memiliki hak pilih pada hari dilaksanakannya pemungutan suara ataupun beberapa hari sebelumnya. Distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis dilakukan beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.
2. **Pemberian-pemberian pribadi (individual gifts).** Untuk mendukung pembelian suara yang sistematis, para kandidat sering kali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya mereka melakukan praktik ini ketika

⁸⁵ Umam, Ahmad Khoirul. 2006. *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Rasail.

bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye. Pemberian seperti ini sering kali dibahasakan sebagai perekat hubungan sosial. Kadang pemberian tersebut didistribusikan oleh tim kampanye.

3. **Pelayanan dan aktivitas (services and activities).** Seperti pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat sering kali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Contoh lain adalah penyelenggaraan pertandingan olahraga, turnamen catur atau domino, forum pengajian, demo masak dan lain-lain. Tidak sedikit juga kandidat juga membiayai beragam pelayanan untuk masyarakat, misalnya check up dan pelayanan kesehatan gratis, penyediaan ambulance dan lain-lain.
4. **Barang-barang kelompok (club goods).** Club goods didefinisikan sebagai praktik politik uang yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. Sebagian besar dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan atau lingkungan lain. Kandidat melakukan kunjungan ke komunitas-komunitas tersebut disertai dengan barang atau keuntungan lainnya yang dibutuhkan komunitas tersebut. Misalnya perlengkapan ibadah, peralatan olahraga, peralatan pertanian, sound system dan lain-lain yang sejenis.
5. **Proyek gentong babi (pork barrel projects).** Berbeda dengan bentuk politik uang yang telah dijelaskan sebelumnya yang pada umumnya merupakan strategi para kandidat dalam rangka memenangkan suara secara privat (baik oleh kandidat atau donor dari pihak swasta). Bentuk pork barrel projects didefinisikan sebagai proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Kegiatan tersebut ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan

memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu.⁸⁶

Strategi Politik Uang

Terdapat dua macam strategi yang biasanya digunakan dalam menjalankan politik uang atau money politik, yaitu:

1. **Serangan fajar.** Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.
2. **Mobilisasi massa.** Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak.

Tindak Pidana Politik Uang

Ketentuan tindak pidana mengenai politik uang dicantumkan dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁸⁷

⁸⁶ Aspinnall, Edward dan Sukmajati, Mada. 2015. Politik Uang di Indonesia. Yogyakarta: Polgov.

⁸⁷ Irawan, Dedi. 2015. Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Maret 2015.

Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya politik uang atau money politic, antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Sudah tradisi

Money politic bukanlah nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang kita, tapi money politic seakan sudah mendarah daging dan jadi tradisi terutama bagi kelompok orang-orang yang banyak uang. Jika menengok dari sejarah, budaya money politic sudah sering ditemui sejak zaman kolonialisme dulu. Para penjajah menyuap pejabat-pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Kebiasaan buruk itu ternyata ditiru. Parahnya, malah keterusan hingga saat ini.

b. Haus kejayaan

Manusia bisa saja silau dengan kejayaan mulai dari kekayaan, kekuasaan bahkan jabatan. Demi mendapatkannya orang-orang rela melakukan apa saja bahkan menempuh jalan belakang jika perlu, yaitu dengan memberikan sesuatu bisa berupa uang atau benda-benda lain agar niatnya dapat dilaksanakan. Tak jarang para calon kepala daerah sampai rela mengeluarkan uang banyak untuk membeli suara rakyat.

c. Lingkungan yang mendukung

Bukan sebuah rahasia lagi jika praktik money politic atau suap-menyuap mulai dari institusi kecil sampai ke kalangan pejabat-pejabat tinggi negara adalah sebuah jaringan yang terorganisir. Lingkungan yang paling rentan terhadap kasus suap adalah pengadilan, tentu saja yang menjadi target suap adalah para hakim.

d. Hukum yang bisa dibeli

Hukum di Indonesia adalah hukum yang bisa dibeli dengan uang. Bukan berarti hukumnya yang salah, tapi oknum-oknum penegaknya yang membuat hukum jadi tidak mempan bagi orang-orang yang banyak uang. Dengan menyuap para hakim atau bahkan para penjaga tentara dengan iming-iming sejumlah uang, maka para terdakwa bisa menikmati hidup mewah bahkan dipenjara sekalipun. Lebih-lebih masa hukuman dapat dipersingkat dan segera menghirup udara bebas.

e. Lemah iman

Iman yang lemah otomatis akan membuat seseorang akan jauh dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan dan menerima suap. Mengesampingkan fakta bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa. Tidak ada rasa takut sama sekali akan perbuatan itu. Itulah kenapa budaya money politic masih saja langgeng di negeri ini.

f. Masyarakat miskin

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi-memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Money politic pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima, yaitu tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum.

g. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua biasa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia.

Sehingga ketika ada pesta politik seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu.

h. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rezeki tidak boleh ditolak, begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rezeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terima kasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap caleg yang memberi uang.⁸⁸

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang

1. Kemiskinan

Seperti yang kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia memang cukup tinggi. Kemiskinan memang menjadi masalah yang kerap kali terjadi di Indonesia. Hal tersebut yang menjadi celah untuk para politisi melakukan praktik politik uang. Kemiskinan merupakan keadaan yang membuat seseorang tidak dapat sepenuhnya memenuhi segala kebutuhannya sendiri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan serta kesehatan. Kemiskinan sendiri dapat mengakibatkan seseorang membutuhkan biaya dan pada akhirnya mereka terjerumus untuk masuk ke kegiatan politik uang.

2. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik uang

⁸⁸ Agustino, Leo. 2009. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rendahnya pengetahuan masyarakat akan politik uang memang kerap kali menjadikan seseorang tidak tahu akan pendidikan politik uang dan membuat seseorang untuk terjun dalam politik uang. Hal tersebut diakibatkan oleh tidak adanya pendidikan tentang politik uang itu sendiri. Masyarakat kerap kali tidak mengetahui tentang partai yang akan mencalonkan ataupun calon legislatif sendiri. Kondisi yang seperti itulah yang menyebabkan politik uang kerap kali masuk kedalam masyarakat yang tabu akan dunia politik.

3. Budaya

Uang dan segala bentuk politik uang berupa barang sekalipun dari peserta pemilu dianggap rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak begitulah ungkapan yang telah melekat di masyarakat. dan kerana sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberikan dukungan. Hal ini sebagai ungkapan terimakasih dan balas budi.⁸⁹

Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Politik Uang Dalam Pemilu

Politik uang dalam pemilu bukanlah merupakan hal yang baru dalam dunia perpolitikan. Meskipun telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai larangan-larangan pada pemilu yaitu salah satunya politik uang, pada prakteknya masih saja politik uang ini marak terjadi.

Biasanya politik uang dilakukan oleh peserta pemilu yang mempunyaibanyak uang. Demi mendapatkan kedudukan ia rela membeli sebuah jabatan dengan uang yang dimilikinya. Politik uang ialah salah satu tindak pidana dalam pemilu.

Tindak pidana politik uang diatur pada Pasal 515 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan.

⁸⁹Tanpa nama, BAB 1 Latar belakang politik uang dalsam sekripsi (rhamadhani,2016), URL: repository.umy.ac.id/handle/123456789/66 diakses tanggal 12 maret 2022

“Setiap orang yang dengan sengaja saat pemungutan suara menjanjikan dan memeberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu sehingga surat suaranya tidak sah dapat dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Sehingga dilihat dari bunyi pasal tersebut, terdapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut

1. Unsur setiap orang, jadi subyek tindak pidana adalah manusia.
2. Unsur dengan sengaja, kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan, sehingga pelaku harus memiliki kesengajaan dalam melakukan delik.
3. Unsur pada saa pemungutan suara menjanjikan atauimemberikan uang atau materi lainnya kepada pemilihatau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentusehingga surat suaranya tidak sah
4. Unsur dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Seseorang yang terbukti memenuhi unsur-unsur delik pada pasal tersebut akan dikenai pidana komulatif berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan yang telah ditentukan.

Disamping pasal tersebut mengenai politik uang juga diatur pada Pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan bahwa :

1. Setiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu lainnya dengan sengaja menjanjikan atau memberikanuang kepada peserta kampanye pemilu secara langsungatau tidak langsung dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Setiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dapat dipidana dengan pidana penjara paling

lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

3. Setiap orang dengan sengaja saat hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan imbalan dan materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta 6 rupiah). Adapun unsur-unsur delik dari pasal di atas yaitu :

Ayat (1)

- A. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu, jadi subyek tindak pidana atau dapat dipertanggung jawabkan pada ayat ini terbatas pada pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye.
- B. Unsur sengaja, bentuk kesalahan dalam delik ini yaitu kesengajaan.
- C. Unsur menjanjikan atau memberikan imbalan atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung.
- D. Unsur dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat Juta rupiah), apabila seseorang terbukti memenuhi delik maka yang bersangkutan dipidana dengan pidana komulatif berupa pidana penjara dan pidana denda.

Ayat (2)

- A. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu. subjek tindak pidana pada ayat ini yaitu sama seperti pada ayat (1) yang mana yang menjadi subjek tindak pidana adalah pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu.
- B. Unsur sengaja, kesalahan dalam delik ini didasarkan adanya kesengajaan dari pelaku. Unsur pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi Lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung.
- C. Unsur dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Pelaku apabila terbukti

memenuhi unsur delik maka ia dapat dikenai pidana komulatif berupa pidana penjara atau pidana denda sesuai ketentuan.

Ayat (3)

- A. Unsur setiap orang, subjek tindak pidana dalam delik ini yaitu manusia
- B. Unsur dengan sengaja, kesalahan dalam delik ini tercermin dari adanya niat pelaku untuk melakukan delik.
- C. Unsur pada saat hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan imbalan atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu.
- D. Unsur dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Apabila pelaku terbukti memenuhi unsur delik maka ia dapat dipidana dengan pidana komulatif yaitu pidana penjara atau pidana denda sesuai ketentuan. Jadi dari beberapa pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu khususnya pasal mengatur mengenai politik uang, seseorang dapat dipertanggung jawabkan pidana apabila orang yang bersangkutan dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.⁹⁰

Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Politik Uang

Dalam menanggulangi politik uang dalam pemilu, pemerintah bukan hanya sebagai penonton dan berdiam diri menghadapi hal demikian. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi masalah politik uang ini baik melalui upaya penal maupun upaya non penal. upaya penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan bersifat represif (penindakan) bagi pelaku pelanggar hukum atau kejahatan. Upaya non penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan.

⁹⁰ Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal, Pustaka Magister, Semarang, h. 23

Memang dalam hal memberantas politik uang tidak semudah membalik kan telapak tangan. Dikarenakan adanya campur tangan elit politik di dalamnya dan juga masyarakat enggan untuk melaporkan terjadinya politik uang itu sendiri. Politik uang ini berbagai macam bentuknya, mulai dari bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako, modus sumbangan pembangunan entah itu pembangunan bale banjar atau pura (Bali), janji bahwa setelah terpilih akan diberikan sumbangan jutaan bahkan puluhan juta, dan lain sebagainya. Semakin berkembangnya teknologi, politik uang juga ikut berkembang pula. Terbaru modus politik uang bukan lagi menggunakan uang tunai sebagai medianya tetapi pelaku memberikan e-money kepada pemilih. Praktik politik uang ini ada yang dilakukan sebelum pencoblosan, ada juga yang dilakukan setelah pencoblosan.⁹¹

Adapun upaya penanggulangan politik uang terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu

1. Pre-emptif Upaya pre-emptif merupakan upaya-upaya awal guna mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi pada diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi jika pelaku tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Dengan usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Upaya pre-emptif yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi politik uang yaitu dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai larangan-larangan pemilu yang salah satunya politik uang. Dengan membaca undang-undang tersebut maka peserta pemilu seharusnya tidak berniat melakukan politik uang karena hal tersebut

2. Preventif Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif ini yang masih dalam tataran pencegahan tersebut sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan merupakan menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak

⁹¹ Muhammad Tetuko Nadigo Putra At, Op. Cit. h. 9 Barda

pidana. Upaya preventif pemerintah dalam menanggulangi politik uang yaitu adanya larangan kampanye oleh Bawaslu sebelum masa kampanye, dengan demikian kesempatan terjadinya politik uang menjadi sangat kecil. Disamping itu Bawaslu juga melakukan patrol anti politik uang saat masa tenang pemilu untuk mencegah terjadinya politik uang ini.

3. Represif Upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana maupun kejahatan lalu berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan memberikan hukuman. Upaya ini merupakan suatu cara penanggulangan kejahatan dimana secara konsepsional ditempuh setelah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan dengan upaya ini guna menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya dan memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan membuat orang lain tidak melakukan hal yang sama meningat sanksi yang diberikan cukup berat. Pelaksanaan upaya ini tentunya tidak lepas dari sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat lima sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan penasihat hukum yang merupakan suatu keseluruhan dan berhubungan secara fungsional.

Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menindak tegas pelaku tindak pidana dengan jalan menjatuhkan pidana. Upaya ini dilakukan pemerintah dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku politik uang sesuai dengan ketentuan Pasal 515 dan Pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁹²

⁹² Tanpa Nama, 2018, "Ini Cara Bawaslu Cegah Politik Uang, Nasional Kompas, URL : <http://nasional.kompas.com/read/2018/10371791> diakses tanggal 9 Maret 2022

PENUTUP

Kesimpulannya yaitu Politik uang merupakan suatu kasus yang sangat kompleks yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat banyak upaya yang harus di lakukan agar dapat menanggulangi politik uang di indonesia.

dalam hal menanggulangi ada beberpa poin yang di jelaskan di atas yaitu dengan cara pre-emptif, refresif, dan prepentif adapun suatu dukungan oleh pemerintah yang berupa suatu ketegasan dalam penindakan terhadap pelaku politik uang dan memberikan suatu pemahaman apa itu politik uang kepada masyarakat dan mengembalikan pola pikir masyarkat bahwa tindakan yang salah itu harus di pertanggung jawabkan dan politik uang itu merupakan tindakan pelanggaran kampanye.

Suatu bentuk pertanggung jawaban pelaku politik uang sudah di atur dalam Pasal 515 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan dan pada Pasal 523 ayat 1-3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

suatu langka yang baik dalam penanggulangi politik uang yaitu denagn memberikan pemahaman terhaedap masyarakat mengenai politik uang, meningkatkan tarap hidup masyarakat,dan tegas terhadap oknum-oknum penegak hukum yang muda di sogok, memberikan pengawasan-pengasan ekstra terhadap anggota-anggota politik, mengenai penjelasan politik uanga ada beberapa bentuk politik uang yaitu berupa pemberian uang, pasilitas umum, pembelian suara, pemberian-pemberian pribadi, pelayana dan aktifitas, barang-barang kelompok, dan proyek gentong

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Islamiyyati (terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi),J: Gema Insaniakarta, 2001.
- Umam, Ahmad Khoirul, Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia, Rasail, Semarang:, 2006.
- Irawan, Dedi, 2015, Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilu.
- Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, hlm. 50, PT Gramedia, Jakarta, 1997,
- M. Amien Rais, Penganta dalam Demokrasi dan Proses Politik, LP3ES, Jakarta, 1986
- Juliansyah, Elvi, PILKADA Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bandung, Mandar Maju, 2007.
- Ismawan,Indra,Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu, Media Presindo,Yogyakarta,1999.
- Aspinall, Edward dan Sukmajati, Mada, Politik Uang di Indonesia, Polgov,Yogyakarta,2015.
- Ahmad, Ikhsan, Pilar Demokrasi Kelima, Budi Utama, Yogyakarta, 2015.
- Zaman, Rambe Kamarul, Perjalanan Panjang Pilkada Serentak, Expose, Jakarta, 2016.
- Abdullah Bin Abdul Muhsin, Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarri'atil Legislatif Tahun 2014.
- Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Maret 2015.
- Agustino, Leo, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal, Pustaka Magister, Semarang, h. 23, 2010.
- Muhammad Tetuko Nadigo Putra At, Op. Cit. h. 9 Barda
- Website**
- <http://eprints.ums.ac.id/32104/2/BAB%20I.pdf>
- <http://www.kompasiana.com/mafrurudhifnofaizzi/dampak-money-politic-terhadap-perilaku-di-masyarakat>.
- <http://eprints.umpo.ac.id/8250/10/BAB%20I.pdf>
- <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/338/70>
- <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1t59ba5511ab93b/node/534/undang-undangnomor-7-tahun-2017>
- Tanpa nama, BAB 1 Latar belakang politik uang dalsam sekripsi (rhamadhani,2016), URL: epository.umy.ac.id/handle/123456789/66 diakses tanggal 12 maret 2022
- Nama, 2018, "Ini Cara Bawaslu Cegah Politik Uang, Nasional Kompas, URL : <http://nasional.kompas.com/read/2018/10371791> diakses tanggal 9 Maret 2022